



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 74 TAHUN 2014

TENTANG

TINDAK LANJUT REKOMENDASI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA ATAS LAPORAN
HASIL PEMERIKSAAN PENGADAAN SARANA PRASARANA BIDANG PENDIDIKAN
PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2010 SAMPAI DENGAN 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Pengadaan Sarana Prasarana Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 sampai dengan 2013 pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Nomor LHP 08/LHP/XVIII.JKT-VIII.JKT.5/01/2014 tanggal 17 Januari 2014, dengan nomor temuan 12, yaitu Hasil Pengadaan Sarana Pembelajaran Berupa Meubelair dan Peralatan Lainnya di Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2010 s.d. 2012 senilai Rp 910.566.000,00 (sembilan ratus sepuluh juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) belum dimanfaatkan dan nomor temuan 13, yaitu Hasil Pengadaan Sarana Pembelajaran Berupa Meubelair dan Peralatan Lainnya di Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2010 s.d. 2012 senilai Rp 86.117.291,70 (delapan puluh enam juta seratus tujuh belas ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah tujuh puluh sen) belum dimanfaatkan, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Untuk :

KESATU : Menegur secara tertulis kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan dan menginstruksikan supaya merealisasikan anggaran pengadaan barang sesuai kebutuhan riil dan mengatur pendistribusian barang yang sudah dibeli tetapi belum dimanfaatkan kepada sekolah yang lebih membutuhkan.

KEDUA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 2014

✓ Plt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta, ✓



Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta